



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 10 TAHUN 2010 SERI : D.2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dinamika kehidupan sosial, perlu melakukan upaya perubahan di Tingkat Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa dari beberapa aspek yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi aspirasi masyarakat belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tentang Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang sudah tidak sesuai lagi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : D.2 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri D. 1 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.9 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 Seri ; D.4 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 21 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pamong Desa adalah sebutan lain dari Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

13. Juru Tulis adalah sebutan lain dari Sekretaris Desa di Kabupaten Indramayu.
14. Kliwon adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Pemerintahan.
15. Lurah adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Umum.
16. Raksa Bumi adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan.
17. Lebe adalah sebutan lain untuk Pelaksana Teknis Lapangan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
18. Bekel adalah sebutan lain untuk Kepala Dusun di Kabupaten Indramayu sebagai unsur kewilayahan.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kuwu yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD.
21. Bakal Calon adalah Penduduk Desa setempat dan/atau desa hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada Panitia untuk menjadi Calon Kuwu.
22. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
23. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kuwu yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
24. Calon terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kuwu.
25. Penjabat Kuwu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.
26. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengangkat dan memberhentikan Kuwu dan Penjabat Kuwu.
27. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat atau putra desa.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para bakal calon.
29. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menentukan sikap pilihannya.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kuwu.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Kuwu dan Pamong Desa.
- (2) Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Juru Tulis dan Pamong Desa lainnya.
- (3) Pamong Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa.
  - b. Pelaksana teknis lapangan.
  - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, unsur Tata Usaha dan Keuangan yang dapat diangkat oleh Kuwu sebagai Staf Juru Tulis.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari : Kliwon, Lurah, Raksa Bumi dan Lebe.
- (6) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri satu atau beberapa Bekel.
- (7) Jumlah Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf "a" diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Kuwu berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kuwu baru atau Penjabat Kuwu;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kuwu.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1). Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD, yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD;
  - (2). Usul pemberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD, yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
  - (3). Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1). Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Kuwu yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
  - (2). Apabila Kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kuwu yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1). Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polri dan belum berakhir Masa Jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

(2). Kuwu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota Polri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, maka yang bersangkutan diserahkan kembali ke instansi asalnya selama belum memasuki masa pensiun.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

(1) Dalam hal Kuwu berhenti karena berakhir masa jabatannya dan/atau meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri dan/atau diberhentikan baik bersifat sementara maupun definitif, maka untuk tetap berjalannya roda pemerintahan di desa, Bupati mengangkat Penjabat Kuwu atas usul BPD melalui Camat.

(2) Dalam hal penyampaian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD terlebih dahulu harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

(3) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari unsur :

- a. Juru Tulis;
- b. Unsur Pamong Desa lainnya;
- c. Unsur Tokoh Masyarakat; dan
- d. Unsur PNS pada Kantor kecamatan setempat.

(4) Penjabat Kuwu sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

(1) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun belum terlaksana proses pemilihan kuwu, maka Penjabat Kuwu lama dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dan/atau dapat mengangkat Penjabat Kuwu yang baru.

(3) Penjabat Kuwu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sama dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf "j" dihapus, dan huruf "l" baru diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
  - (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
  - (3) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
    - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - c. berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
    - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) Tahun pada saat musyawarah pembentukan Anggota BPD;
    - e. sehat jasmani dan rohani.
    - f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
    - g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (Dua) Tahun tidak terputus-putus;
    - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun ;
    - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - j. tidak sedang menjabat Kuwu atau Pamong Desa;
    - k. mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan; dan
    - l. bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Anggota Polri harus mendapat ijin dari atasan langsung.
10. Ketentuan Pasal 33 huruf "d" diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 33

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua BPD;
- c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan secara berturut-turut lebih dari 6 (enam) bulan;



- d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
  - e. Melanggar sumpah/janji;
  - f. Melanggar larangan bagi Anggota BPD;
  - g. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - h. Sebagai Terdakwa atau terpidana;
  - i. Berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru.
11. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) huruf "b" diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
  - (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD.
  - (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus melalui Rapat Mekanisme Kerja BPD.
  - (4) Dalam hal terjadi krisis kepercayaan yang meluas terhadap seluruh Pimpinan dan Anggota BPD, Bupati dapat menetapkan pemberhentian bagi seluruh Pimpinan dan Anggota BPD setelah melalui :
    - a. Pemeriksaan Camat;
    - b. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Fungsional;
    - c. Musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh masyarakat lainnya.
  - (5) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Camat kepada Bupati.
12. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

13. Ketentuan Pasal 39, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan sendiri oleh Rapat Anggota BPD dalam bentuk Peraturan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 45 ayat (2), diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Penentuan tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal Calon Kuwu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila sampai dengan waktu pendaftaran ditutup bakal calon hanya ada 1 (satu) orang bakal calon atau tidak ada seorangpun yang mendaftarkan, maka Panitia Pemilihan atas Persetujuan BPD melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pertama.
- (3) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ternyata masih tetap tidak ada yang mendaftarkan maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat guna mendapat saran, pertimbangan dan petunjuk lebih lanjut .
- (4) Apabila dalam Pemilihan Kuwu hanya ada seorang calon, sedangkan masa perpanjangan pendaftaran telah diperpanjang sebagaimana tersebut pada ayat (2), maka panitia pemilihan Kuwu tetap melaksanakan / melanjutkan ke tahap berikutnya.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah ditambah huruf "l" dan huruf "m", sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

Calon Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah berijazah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani;

- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- k. Belum pernah menjabat sebagai kuwu paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Juru Tulis yang diangkat menjadi PNS dapat mencalonkan diri sebagai Kuwu dengan syarat mendapat izin dari induk organisasi kelembagaannya;
- m. Bakal calon yang merupakan putra desa dan lahir sebelum desa tersebut dimekarkan, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan diri pada desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah ditambah ayat (1), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan, verifikasi dan atau penelitian terhadap persyaratan bakal calon;
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

17. Ketentuan Pasal 49 huruf "a" diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

Yang dapat memilih Kuwu adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
- b. Penduduk Desa yang berada diluar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah.
- c. Sudah mencapai usia 17 tahun pada saat pendaftaran atau sudah pernah menikah.

- d. Terdaftar dalam buku daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan.
- e. Tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah ditambah/disisipkan ayat (4) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan yang dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Pamong Desa, RT, RW dan Bekel serta didampingi dari perwakilan bakal calon masing-masing guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah ditutupnya pendaftaran bakal calon.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan kemudian ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (4) Daftar Pemilih yang sudah disusun oleh Panitia Pemilihan sebelum disahkan oleh BPD ditandatangani oleh masing-masing bakal calon atau pihak lain yang diberi kuasa.
- (5) Daftar pemilih yang sudah disahkan oleh BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

19. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Bagi warga Desa yang berhak memilih tetapi setelah ditutup dan diumumkan daftar pemilih tetap belum terdaftar, maka dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan dalam pemilih tambahan.
- (2) Daftar pemilih tambahan ditutup/berakhir H-1 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
- (3) Daftar pemilih tambahan yang telah diteliti oleh masing-masing calon/kuasa calon dengan menandatangani berita acara penelitian, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disahkan oleh Pimpinan BPD.
- (4) Daftar hak pilih yang telah disahkan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan / Panggilan untuk diserahkan kepada yang berhak dengan tanda terima dari yang bersangkutan dan tidak mewakilkan.
- (5) Pembagian / Penyerahan Surat Pemberitahuan / Panggilan untuk memberikan suara baik pemilih tetap maupun tambahan dalam pemilihan Kuwu paling lambat H-1 sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

20. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1). Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan Kuwu.
- (2). Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan selama 12 (dua belas) jam terhitung sejak penetapan calon Kuwu.
- (3). Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh calon Kuwu dan dapat diwakilkan kepada Tim kampanye.
- (4). Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan bersifat menghina atau menjelek-jelekan sesama calon Kuwu.
- (5). Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu berupa tanda gambar, foto/gambar calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.

21. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1). Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, huruf h dan huruf i merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu;
  - b. penghentian kegiatan Kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu
- (3). Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan kuwu.

22. Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambah 5 (lima) ayat baru sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 56

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan dengan pola Tempat Pemungutan Suara (TPS) terpusat di desa yang bersangkutan.
  - (2) Dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas serta pertimbangan objektif lainnya, Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan.
  - (3) Dalam hal-hal tertentu Pemilihan Kuwu dapat dilaksanakan tersendiri.
  - (4) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila pada desa yang bersangkutan :
    - a. Kuwu meninggal dunia;
    - b. Kuwu diberhentikan;
    - c. Kuwu Mengundurkan diri;
  - (5) Pemilihan Kuwu tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila kekosongan waktu jabatan kuwu lebih dari 1 (satu) tahun dari rentang waktu pelaksanaan pemilihan kuwu secara bersamaan.
  - (6) Calon Kuwu dipilih langsung oleh pemilih.
  - (7) Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  - (8) Pemilihan Kuwu dinyatakan sah apabila quorum yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
  - (9) Apabila pemilih yang hadir belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu selama-lamanya 2 (dua) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
  - (10) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) quorum masih belum terpenuhi, maka pemilihan diundur selama-lamanya 1 (satu) jam dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
  - (11) Apabila setelah dilakukan pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), quorum masih tidak terpenuhi, maka pemilihan kuwu dinyatakan berakhir dan sah.
23. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 59

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

- (2) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di tempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan/atau sakit, panitia pemilihan dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
  - (3) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
  - (4) Dalam pemungutan suara, Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos tanda gambar calon kuwu.
  - (5) Pemberian suara oleh pemilih tidak boleh diwakilkan siapapun dan dengan alasan apapun.
  - (6) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kuwu dapat berada ditempat yang telah disediakan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kuwu.
24. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah dan disisipkan ayat (3), serta ditambah ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 64

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan didepan para saksi dan masyarakat selanjutnya menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan atau anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani para saksi calon.
- (3) Dalam hal adanya saksi dari calon tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) hasil pemilihan tetap sah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih kepada masyarakat.
- (5) Setelah pelaksanaan Pemilihan Kuwu selesai paling lama 2 (dua) hari Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.
- (6) Dalam hal terdapat ketidakpuasan hasil pemilihan, maka calon yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui proses peradilan.
- (7) Pengajuan gugatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya hasil pemilihan oleh panitia pemilihan.
- (8) Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tidak terdapat gugatan terhadap hasil pemilihan, maka pihak BPD dapat melanjutkan proses pengusulan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Kuwu.

25. Ketentuan Pasal 69 diubah ditambah/disisipkan ayat (3) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Dalam waktu 6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kuwu mengajukan permohonan berhenti kepada BPD setelah mendapat pemberitahuan secara tertulis dari BPD.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memerintahkan Aparat Pengawas Fungsional untuk melakukan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan terhadap Kuwu yang bersangkutan.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kuwu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya kepada BPD.

26. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) diubah ditambah ayat (3) sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Pamong Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan paling sedikit sesuai dengan upah minimal Kabupaten dan tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari bantuan Pemerintah dan/atau bantuan pemerintah propinsi dan/atau bantuan pemerintah kabupaten, serta ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Bagi sekretaris desa yang telah diangkat menjadi PNS, maka penghasilan berupa gaji dan tunjangan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.



Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

CECEP NANA SURYANA TOYIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 10 TAHUN 2010 SERI : D.2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKRI